



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT005, RW001, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, berdomisili elektronik dengan alamat email: da3656344@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, RT003, RW001, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 18 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 07 Desember 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Signat taklik talake yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta

Nikah Nomor:0119/0002/XII/2020 pada tanggal 07 Desember 2020;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, sekaligus merupakan tempat tinggal terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikarunia anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan kurang rukun dan harmonis, namun sejak awal 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) tergugat orangnya sangat temperamental dimana tergugat sering melampiaskan kemarahan dengan memukul dan berkata kasar ke Penggugat, sehingga penggugat merasa takut dan tidak nyaman untuk berada didekat tergugat lagi, b) Tergugat sering mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga, dalam hal agama Tergugat sering lalai dan tidak menjadi panutan serta contoh yang baik untuk keluarga, c) serta Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dimana Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa lebih kurang sejak September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang juga beralamat di Jalan KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merupakan orang yang tidak mampu sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan tidak mampu Nomor: 140/SKTM/IV/2024/22 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pada tanggal 16 April 2024, dan karenanya mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di dalam persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk permasalahan perceraian, namun keduanya berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian tentang akibat dari terjadinya perceraian, yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara kedua belah pihak, maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat bahwa pihak Tergugat bersedia untuk memberikan barang sebagai kenang-kenangan berupa peralatan shalat/Mukena;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil di dalam surat gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Posita nomor 1 benar;
2. Posita nomor 2 benar;
3. Posita nomor 3 tidak benar, yang benar sudah dikaruniai anak namun meninggal dunia;
4. Posita nomor 4 benar;
5. Posita nomor 4.a benar;
6. Posita nomor 4.b tidak sepenuhnya benar, Tergugat melalaikan dalam hal urusan agama, meskipun Tergugat akui Tergugat sering meninggalkan sholat, akan tetapi Tergugat kadang-kadang juga mengerjakan sholat;
7. Posita nomor 4.c benar, akan tetapi Tergugat berjanji akan berusaha bekerja lebih giat lagi dan akan memenuhi kebutuhan Penggugat;
8. Posita nomor 5 benar;
9. Posita nomor 6 benar;
10. Posita nomor 7 Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan *repliknya* secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap *replik* Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan *dupliknya* secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Dewi Atika, dengan Nomor 140/SKD-DB./IV/2024/04, yang aslinya dikeluarkan oleh PJ. Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 16 April 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 0119/0002/XII/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 7 Desember 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.2;

## B. Saksi:

1. Nama **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT005, RW001, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sekaligus merupakan tempat tinggal terakhir;;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan September 2023

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dimana Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-maraha tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat takut serta merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan Pembangunan, RT005, RW001, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sekaligus merupakan tempat tinggal terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan September 2023 Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dimana Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-maraha tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat takut serta merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, Nama **SAKSI 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT005, RW001, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, kemudian ke rumah orang tua Tergugat xxxxx xxxxx xxxxx, RT003, RW001, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, sekaligus merupakan tempat tinggal terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Nama **SAKSI 4**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT02, RW01, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT005, RW001, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx, RT003, RW001, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sekaligus merupakan tempat tinggal terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Selatpanjang menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Selatpanjang menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di dalam persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk permasalahan perceraian, namun keduanya berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian tentang akibat dari terjadinya perceraian, yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat bahwa pihak Tergugat bersedia untuk memberikan barang sebagai kenang-kenangan berupa peralatan shalat/Mukena;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dimana Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki sifat tempramental sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat takut serta merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Domisili Penggugat) merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT005, RW001, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat) merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut Agama Islam sejak tanggal 07 Desember 2020 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah secara Agama Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah ayah kandung Penggugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah saudara kandung Penggugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 RBg. Dengan demikian, keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT005, RW001, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Desember 2020;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan September 2023 Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dimana Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki sifat tempramental sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat takut serta merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat;
5. Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang merupakan orang terdekat dari pihak Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang ditandai dengan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan di persidangan sangat berhadap dan telah berupaya dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya memiliki relevansi dengan perkara ini, namun keterangan saksi Tergugat tersebut semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan mereka telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, kemudian pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat yang telah dibuktikan oleh kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena karena sejak bulan September 2023 Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dimana Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki sifat tempramental sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat takut serta merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk menasehati Penggugat agar terus rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah menurut Agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan September 2023 Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dimana Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat memiliki sifat tempramental sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat takut serta merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat;

4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;

5. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 , jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan

Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30]: 21, tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, maka akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan kaidah fiqihyah;

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan";

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan adanya pertengkaran yang terus menerus yang sehingga sudah tidak ada harapan untuk bersatu lagi, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa terhadap harapan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat, meskipun selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih berupaya untuk mengajak Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun di persidangan **Penggugat menyatakan secara tegas bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak Penggugat, kedua orang saksi**

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa mereka telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena keteguhan hati Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga disetiap persidangan hingga putusan ini dibacakan telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, **Penggugat menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memahami bahwa pernyataan tersebut merupakan ungkapan yang lahir dari seorang wanita dewasa sebagai ekspresi atas akumulasi beban perasaan atau penderitaan batin yang selama ini dialami oleh Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak mungkin lagi dirukunkan, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30]: 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya: “isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri diantara mereka berdua”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan: "dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab *percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak untuk saling melaksanakan hak dan tanggungjawabnya karena perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan azas ***pacta sund servanda*** yang didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10 *Jis.* Surat Al-Maidah Ayat 1 *Jis.* Pasal 1320 *Jis.* Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/SKTM/IV/2024/22 tanggal 16 April 2024 atas nama Penggugat dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 138/PAN.PA/ST.HK2.6/4/2024 tanggal

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2024, selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui

DIPA Pengadilan Agama Selatpanjang tahun 2024;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan sah dan mengikat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tertanggal 15 Mei 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa peralatan shalat Mukena;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**H. M. Arifin, S.H.**

**Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.**

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Hakim Anggota

ttd

**Ubed Bagus Razali, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Dwi Nofmiyani, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp0,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp0,00
5. Redaksi	:	Rp0,00
6. Materai	:	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	:	Rp0,00 (nol rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Slp